



KEPALA DESA TALAWI HILIE  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
Nomor : 188.4/ 53 /SKep-TLH/2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) CAHAYA LOVERS DESA TALAWI HILIE  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Talawi Hilie, menuju tercapainya Manusia yang sehat dan sejahtera.
- b. bahwa dengan mulainya pembentukan Kelompok pelaksana UMKM, maka dibentuklah kepengurusan UMKM
- c. bahwa untuk memenuhi poin a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 ).
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Talawi Hilie pada Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Pembentukan Kelompok UMKM Desa Talawi Hilie.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Pengurus UMKM CAHAYA LOVERS Desa Talawi Hilie Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dari pengurus UMKM CAHAYA LOVERS Desa Talawi Hilie Tahun 2024 adalah:
1. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka pengembangan UMKM.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan anggota UMKM di Desa Talawi Hilie
  3. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

DITETAPKAN DI : DESA TALAWI HILIE  
PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala Disos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talawi;
8. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR : 188.4/ 53 /SKEP-TLH/2024  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENGURUS UMKM  
CAHAYA LOVERS DESA TALAWI HILIE KOTA  
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM CAHAYA LOVERS  
DESA TALAWI HILIE

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	MUKHSIN FERDIAN
2	SEKRETARIS	YUSMAWITA
3	BENDAHARA	WINDA NOVITA
4	ANGGOTA	1. CICI YULANDARI 2. ELVIA ANWAR 3. JUN SARVITA 4. NADIA OKTAVIANI 5. NURLAILI 6. SILFA MATRI 7. GUSTIARNI 8. NERI SUZANA 9. HERLINA SYAHDI 10. FADHILA DWI PERMATA SARI 11. MURNI 12. SINTA EKA SUCIPTA 13. WIKO BUNARTA 14. DORI JOHERTA 15. SITI NURJANA 16. RAMON EZORA

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH